



**AGENDA KEDUA  
PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI  
DAN REMUNERASI PERSEROAN**

**Jakarta, 7 Januari 2015**

# Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham

---



- Pada tanggal 8 Desember 2014 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Publik/ Emiten.
- Perseroan bersama ini memberitahukan kepada Pemegang Saham mengenai penyesuaian Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“NRC”) antara lain sebagai berikut :
  - a) Perubahan struktur Komite NRC yaitu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.
  - b) Penyesuaian terhadap keanggotaan Komite NRC berdasarkan Peraturan OJK tersebut.
  - c) Penyesuaian terhadap Terms of Reference Komite NRC.

**Thank You**